



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG PROVINSI DAN MUSRENBANG  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta penajaman, penyelarasan, klasifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD), perlu dilaksanakan Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

**Untuk** :

**KESATU** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar :

- a. menyusun Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2019;
- b. mengintegrasikan usulan hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan ke dalam Rencana Kerja Tahun 2019;
- c. mengikuti pembahasan pada Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;
- d. melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Tahun 2019 hasil masukan dari narasumber serta para pemangku kepentingan pada sidang kelompok;

e. menyepakati hasil pembahasan sidang kelompok Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan sidang kelompok Musrenbang Provinsi untuk selanjutnya melakukan input rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2019 ke dalam sistem e-budgeting di alamat website [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id); dan

f. menandatangani berita acara hasil pembahasan sidang kelompok.

**KEDUA** : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

a. memimpin pelaksanaan sidang kelompok Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan sidang kelompok Musrenbang Provinsi sesuai pembedangannya; dan

b. menandatangani berita acara hasil pembahasan sidang kelompok.

**KETIGA** : Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan agar :

a. hadir serta mendampingi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan sidang kelompok Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan sidang Kelompok Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sesuai pembedangannya;

b. memberikan saran/masukan untuk penyempurnaan rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2019 sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya; dan

c. menandatangani berita acara hasil pembahasan sidang kelompok.

**KEEMPAT** : Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar :

a. hadir serta mendampingi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan sidang kelompok Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan sidang Kelompok Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sesuai pembedangannya;

b. menyiapkan format berita acara hasil pembahasan untuk ditandatangani oleh para pihak yang mengikuti pembahasan sidang kelompok;

c. mencatat kronologis setiap pembahasan sidang kelompok meliputi undangan, daftar hadir, notulen rapat, hasil pembahasan dalam bentuk rekaman baik berupa suara maupun foto atau video serta laporan; dan

d. menandatangani berita acara hasil pembahasan sidang kelompok.

**KELIMA** : Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 75/SE/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Panduan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019.

KEENAM : Pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) pada tanggal 2 sampai dengan 5 April 2018 dan Musrenbang Provinsi pada tanggal 11 sampai dengan 17 April 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2018



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 April 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 8/SE/2018**

**TENTANG**

**PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah, dengan ini saya beri tahu hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengamanan aset milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik barang bergerak maupun tidak bergerak serta untuk menghindari kerugian akibat suatu bencana/kejadian yang memiliki risiko tinggi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) wajib melakukan pengasuransian aset.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) mengajukan permohonan pengasuransian Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Teknis Abdul Muis Lantai 7, Jalan Abdul Muis Nomor 66 Kota Administrasi Jakarta Pusat selambat-lambatnya setiap bulan Maret tahun berjalan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,  
  
Saefullah  
NP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta